



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

IKA PUTRI ANI RUSI PARAMITA, Tempat/tgl lahir Kediri, 04-08-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia/WNI, Alamat Dusun Banjardowo, RT 001/RW001, Desa Banjardowo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jbg;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan pembuktiannya yakni bukti surat dan Saksi-saksi namun Pemohon secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan bertanggal 11 Januari 2024 dengan alasan mengkonfirmasi ke Kantor Capil Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan perkara dengan acara sidang pemeriksaan Saksi-saksi untuk itu hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan permohonan perkara *a quo*;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2023/PN

Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor3/Pdt.P/2024/PN Jbg. di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami SUDIRMAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

KARIMULYATIM, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBPN penyerahan akta panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Biaya PNBPN permohonan pencabutan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah:	Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2023/PN
Jbg.